
Nomor : P-356/K.Bawaslu.BB-04/PM.00.02/XII/2020 Koba, 01 Desember 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Persiapan Pemungutan,
Penghitungan dan Rekapitulasi Suara**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota.

B. Dalam Rangka pengawasan terhadap persiapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah bersama ini dihimbau kepada KPU Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengamanan Surat Suara setelah menerima Surat Suara dari Percetakan yang meliputi pengamanan penerimaan, penyortiran dan pelipatan, penghitungan, pengepakan, dan penyimpanan, dan pendistribusian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Memastikan proses Penyortiran dan Pelipatan, serta Penghitungan, Pengepakan, dan Penyimpanan Surat Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Memastikan proses distribusi perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dilakukan sesuai dengan jadwal tahapan dan program sebagaimana ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Menginstruksikan kepada KPPS agar menyampaikan formulir C. Pemberitahuan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari Pemungutan Suara;
5. Menginstruksikan KPPS untuk segera mengembalikan formulir C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada pemilih untuk dikembalikan yang disertai alasan dan berita acara;
6. Menginstruksikan KPPS untuk mengumumkan hari dan tempat pemungutan suara kepada pemilih di lingkungan TPS masing-masing;
7. Menginstruksikan KPPS untuk mendirikan TPS sesuai dengan ukuran yang ditetapkan dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
8. Mensosialisasikan kepada pemilih di Kabupaten Bangka Tengah terkait dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 untuk pelaksanaan pemungutan suara;
9. Menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah mengenai jadwal pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sampai tingkat TPS.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu